

## URGENSI PEMBATAAN HAK EKSKLUSIF PATEN COVID-19 MELALUI PENERAPAN LISENSI WAJIB DI INDONESIA

**Muh Ali Masnun**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
Surabaya, Indonesia  
alimasnun@unesa.ac.id

**Dilla Nurfiana Astanti**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
Surabaya, Indonesia  
dillanurfianaa@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis urgensi pembatasan hak eksklusif Paten covid-19 melalui penerapan lisensi wajib di Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, digunakan penelitian yuridis normatif dengan didukung baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa paten sebagai salah satu rezim HKI melekat hak eksklusif yang diberikan negara, namun demikian bukan bersifat tanpa batas. Salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten adalah aturan mengenai lisensi wajib (*compulsory license*). Lisensi wajib paten Covid-19 telah dibolehkan menurut Konvensi Paris, TRIPs, maupun UU Paten. Alasan pentingnya lisensi wajib paten Covid 19 adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang merugikan masyarakat, memenuhi kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat (dalam hal ini untuk kepentingan kesehatan masyarakat). Penerapan lisensi wajib paten yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan (*conflicts of interest*) terutama dari aspek politik dan ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kemaslahatan.

Kata Kunci: Pembatasan, Paten, Lisensi Wajib

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the urgency of limiting the exclusive rights of Patent co-19 through the application of compulsory licenses in Indonesia. To analyze this, normative juridical research is used, supported by both primary and secondary legal materials. The results of the study show that patents as one of the IPR regimes are attached to exclusive rights granted by the state, however they are not unlimited. One form of limitation of exclusive patent rights is the rules regarding compulsory licenses. Compulsory licensing for Covid-19 patents has been permitted under the Paris Convention, TRIPs, or Patent Law. The reason for the importance of a Covid 19 patent compulsory license is to prevent the misuse of patent holder rights that harm the community, meet the immediate needs of a country or other extreme situations and*

*conditions or community interests (in this case for the benefit of public health). The application of compulsory patent licenses caused by conflicts of interest, especially from political and economic aspects. This condition results in disharmony in the administration of public policy in general and compulsory patent licensing in particular, which often sacrifices good fortune.*

*Keywords: Restrictions, Patents, Compulsory License*

## **Pendahuluan**

Wabah Virus Corona tampaknya menjadi salah satu permasalahan hampir semua negara di belahan dunia. Bagaimana tidak, virus yang berasal dari salah satu provinsi di China kini telah menyebar begitu cepat di hampir semua negara, tidak terkecuali dengan negara Indonesia. Virus Corona yang kemudian *World Health Organization* (WHO) memberi nama resmi *Corona Viruses Disease 2019* (selanjutnya disebut Covid-19) dan 11 Maret 2020 dinyatakan sebagai pandemi karena globalnya tingkat penyebarannya. Covid-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan, yang akhirnya dapat berakhir dengan kematian.

Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan hampir di setiap kehidupan, sampai dengan tulisan ini dibuat, kasus Covid-19 mencapai 3.810.774 dengan korban meninggal dunia 264.021 jiwa yang sebagian besar korban ada di Eropa dan Amerika Serikat, sementara di Indonesia mencapai 895 jiwa (Worldometer, 2020). Tidak hanya korban jiwa, melainkan juga bidang ekonomi, bahwa saat ini sudah banyak perusahaan mulai goyah, tenaga


kerja di rumahkan, bahkan menurut *International Monetary Fund* (IMF) memprediksi bahwa Covid-19 akan menyebabkan terjadinya resesi global yang bisa lebih buruk dari krisis keuangan global 2008 (Saptadi, 2020). Pendidikan juga menjadi salah satu bidang yang terkena dampak dari Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa semua lembaga pendidikan baik formal dan nonformal dilakukan dengan aktivitas pembelajaran jarak jauh secara *on line* (*Learn from Home, LFH*) dengan belajar di rumah.

Dampak lain juga dirasakan di bidang Pariwisata, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama memprediksi bahwa Devisa Wisata akan turun setengah karena menurunnya kunjungan wisatawan (Tim Detik.com, 2020). Bidang sosial juga mendapat cukup mendapat perhatian mengingat akibat dampak Covid 19, terjadi isolasi-isolasi di berbagai kota yang mengakibatkan terhambatnya mobilitas penduduk hingga interaksi antar sesama berkurang. Suspect Covid-19 rata-rata terjadi di berbagai negara dikucilkan masyarakatnya, dan memunculkan isu sosial di masyarakat serta anggapan tentang Covid-19 yang membuat kepanikan massal

dimana-mana. Larangan untuk melaksanakan sholat jumat di masjid, umroh, dan berbagai kegiatan keagamaan merupakan salah satu dampak Covid-19 di bidang ibadah.

Berbagai negara telah berupaya untuk menanggulangi keganasan Covid-19, sebagai contoh China dan Italia telah menerapkan kebijakan karantina massal (*lockdown*) demi menghambat penyebaran Covid-19. Sementara Indonesia telah menerapkan kebijakan *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa kota besar. Evaluasi atas penerapan *physical distancing* maupun PSBB relatif masih belum optimal, hal tersebut berdasarkan jumlah pasien terinfeksi relatif masih fluktuatif, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Grafik 1**  
**Data Harian Covid-19 di**  
**Indonesia**



Sumber: covid19.go.id diolah  
zonautara.com

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah negara-negara berusaha menemukan obat/vaksin yang pandemi ini menjadi permasalahan dunia. Temuan atau

invensi vaksin inilah Covid-19, yang merupakan fokus pada penelitian ini dari aspek hukum. Bahwa sampai dengan artikel ini disusun, vaksin Covid-19 sedang dikembangkan dan sudah memasuki tahap uji klinis. Jika pada akhirnya vaksin Covid-19 telah benar-benar ditemukan, maka para penemu vaksin (selanjutnya disebut inventor) akan berlomba-lomba untuk melindunginya melalui rezim HKI yakni paten, sehingga inventor memperoleh hak eksklusif dan menikmati hak ekonominya.

Hal berbeda dengan pemerintah Indonesia, yang khawatir jika vaksin Covid-19 telah ditemukan, maka bagaimana terkait distribusi dan harga? Apakah dapat terjangkau bagi semua negara, utamanya bagi negara berkembang dan negara terbelakang. Oleh karena itu perlu dicari solusi untuk mewujudkan vaksin Covid-19 yang dapat diakses dan dijangkau oleh semua negara secara adil.

### Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengelaborasi apakah hak eksklusif yang melekat pada paten Covid-19 dapat dibatasi sehingga menjadi non eksklusif?

### Metode Penelitian

Adapun untuk menganalisis permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf & Azhar, 2020:24). Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (data sekunder) berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan terkait UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, TRIPs Agreement, Konvensi Paris bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang bahan hukum primer baik dari buku dan jurnal yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk kemudian dianalisis dan diformulasikan sebuah simpulan dan saran.

### Pembahasan

Manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa berupa akal pikiran, untuk kemudian dapat dioptimalkan dengan menghasilkan sebuah karya yang memiliki kreativitas baik berupa ciptaan, desain, maupun invensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Luaran intelektualitas tersebut lazim dikenal dengan kekayaan intelektual, yang apabila kekayaan intelektual tersebut telah memiliki perlindungan yang diberikan negara maka akan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (Masnun & Roszana, 2019:327). Paten sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada inventor di bidang teknologi baik

produk maupun proses. Terminologi paten sendiri merupakan perkembangan dari istilah bahasa Belanda *octrooi*, sementara kata tersebut dari bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare* yang artinya dibuka. Maksud kata dibuka dapat dimaknai sebagai invensi yang telah ditemukan kemudian dibuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Implikasi atas dibukanya tersebut, maka pihak lain yang ingin menggunakan harus seizin inventor sebagai salah bentuk *reward* di samping dapat meningkatkan gairah invensi di bidang teknologi lain.

Paten HKI di bidang teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam hal pembangunan di Indonesia, terutama dalam hal merangsang pertumbuhan ekonomi dengan melalui 4 (empat) mekanisme sebagaimana diungkapkan Rindia Fanny antara lain:

1. Alih teknologi dan investasi atas informasi paten pada deskripsi paten;
2. Riset dan pengembangan pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
3. Katalisator untuk teknologi baru dan bisnis;
4. Bisnis menghimpun dan menggunakan paten dalam rangka pemberian lisensi usaha bersama dan transaksi-transaksi lain yang menghasilkan keuntungan.

Mengacu gagasan tersebut, maka menurut pandangan penulis maka paten merupakan salah satu tonggak pembangunan bagi sebuah negara, terutama Indonesia sebagai

negara berkembang yang perlu melakukan percepatan sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dengan negara maju melalui dengan memberikan perlindungan paten bagi inventor. Kemajuan negara maju tidak lepas dari perlindungan paten yang diberikan, sebagai contoh Jepang sebagai salah satu negara paling maju di bidang teknologi, bahkan juga menjadi rujukan bagi negara Eropa dan Amerika.

Perlindungan paten didasarkan landasan pembenaran sebagaimana diungkapkan Endang Purwaningsih, *Incentive to create invention*, yakni insentif untuk kegiatan *research and development, rewarding*, dan Paten sebagai sumber informasi, artinya dengan adanya *disclosure clause* (Purwaningsih, 2005:15). Paten tidak diberikan untuk semua invensi, melainkan suatu invensi harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktikkan dalam perindustrian (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventif step*) dan juga memenuhi syarat formal (Muhammad, 2001:131).

Implikasi atas hak eksklusif tersebut maka inventor dapat menggunakan secara sepenuhnya melarang orang lain dalam hal membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan. Hak eksklusif sebagaimana dimaksud bukan tanpa batas, melainkan tetap ada batasannya. Paten masih memungkinkan digunakan pihak

ketiga dengan mekanisme pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, atau perjanjian tertulis. Pembatasan hak eksklusif bukan tanpa alasan, meskipun secara prinsip ada justifikasi terkait kekayaan yang melekat kepada yang menghasilkan karya tersebut. Bahwa eksploitasi eksklusif atas HKI dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, terlebih dalam hal untuk kepentingan umum. Oleh karena itu ada mekanisme pengalihan HKI sebagaimana disebutkan sebelumnya yang disebutkan satunya adalah perjanjian tertulis.

Salah satu bentuk perjanjian tertulis yang digunakan dalam pengalihan paten adalah lisensi. Lisensi berarti suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang yang tidak sah yang merupakan perbuatan melawan hukum (Hanoraga & Prasetyawati, 2015:160). Menurut Gunawan Widjaja, lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*know how*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan menjual atau memasarkan barang (berwujud) tertentu maupun yang akan

dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu dengan mempergunakan HKI yang dilisensikan tersebut (Widjaja, 2003). Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *license fee*.

Lisensi secara umum diklasifikasikan dua macam yakni lisensi umum dan lisensi paksa atau lazim dikenal lisensi wajib (*compulsory license, non voluntary license, other use without the authorization of the right holder*) (Gumanti, 2016:255). Lisensi umum masih dapat dibagi lagi menjadi dua, yakni perjanjian lisensi secara eksklusif dan non eksklusif. Lisensi eksklusif dapat dimaknai perjanjian yang sekadar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian sejenis dengan pihak lain. Lisensi non eksklusif dapat dimaknai bahwa penerima lisensi tidak mempunyai hak terhadap pihak ketiga dan penerima lisensi tidak dapat mengelak perjanjian sub lisensi, sehingga pemberi lisensi dapat secara bebas mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak lain lagi. Berkaitan dengan lisensi wajib dapat diartikan sebagai izin untuk dapat melaksanakan paten dengan alasan tertentu yang diberikan oleh pihak pemerintah sebagaimana yang akan penulis ulas terkait paten atas vaksin Covid-19.

Permasalahan vaksin anti Covid-19 yang sampai dengan saat ini sedang diupayakan untuk ditemukan dan menjadi perlombaan di beberapa negara. Jika pada akhirnya benar-benar

telah ditemukan, maka inventor dapat melindunginya melalui Paten yang pada akhirnya memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif tersebut menjadi kekhawatiran bagi negara-negara berkembang dan negara terbelakang termasuk dalam hal ini adalah Indonesia, karena vaksin tersebut hanya dapat dinikmati oleh inventor, walaupun pihak lain menikmati apakah hal tersebut dapat dijangkau? Kekhawatiran tersebut seharusnya disikapi oleh Indonesia dengan proaktif untuk berlomba riset menemukan vaksin tersebut, tidak hanya pasif menunggu siapa atau dari negara mana yang akan menemukan vaksin tersebut. Setidaknya Indonesia juga telah turut serta berupaya dengan segala sumber daya manusia dan lembaga penelitian yang dimiliki.

Alternatif lain yang dapat dijadikan pertimbangan adalah bahwa secara teori eksklusivitas paten sebagaimana dimaksud bukan berarti tanpa batas (*unlimited*), melainkan paten dapat dialihkan dengan berbagai mekanisme salah satunya melalui lisensi wajib. Lisensi sebagai salah satu bentuk pemberian izin bersifat eksklusif dan non eksklusif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten) Pasal 81 disebutkan bahwa lisensi wajib merupakan salah satu bentuk lisensi yang bersifat non-eksklusif wajib.

Ketentuan Article 7 TRIPs dan dengan memperhatikan Paragraf 4 Preamble TRIPs, maka keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak dapat di peroleh

melalui pengurangan hak pemegang paten tanpa penambahan kepentingan kolektif masyarakat luas. Artinya hak individual dari pemegang paten tidak boleh dikurangi untuk kemanfaatan individu yang lain, hanya kepentingan sosial dan kolektif yang dapat membenarkan pembebanan lisensi wajib. Lisensi wajib dalam dapat diberikan pada dua kategori pemohon yakni Pemerintah (atau badan Pemerintah atau pihak ketiga yang di beri kewenangan oleh negara) dan pihak ketiga pribadi lainnya (Priapantja, 2003). Penerapan lisensi wajib baik oleh pemerintah atau pihak ketiga tidak serta merta dapat diberikan, melainkan harus dengan alasan khusus, antara lain:

- a. Untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang diakibatkan dari pelaksanaan hak eksklusif lainnya (Article 5A (2) dan (3) *Paris Convention*);
- b. Untuk mengurangi ketiadaan atau tidak tercukupinya pelaksanaan invensi yang di patenkan (Article 5A (2) dan (3) *Paris Convention*);
- c. Untuk kepentingan masyarakat antara lain sesuai dengan kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat yang tidak untuk penggunaan komersial (Article 31(b) TRIPs);
- d. Untuk mengantisipasi jika Pemegang Paten atau penerima Lisensi melaksanakan Paten dalam bentuk dan

dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat (Pasal 82 ayat (1) UU Paten);

- e. Untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia (Pasal 93 ayat (1) UU Paten);
- f. Untuk impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia (Pasal 93 ayat (2) UU Paten); atau
- g. untuk mengekspor produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang (Pasal 93 ayat (2) UU Paten).

Alasan sebagaimana disebutkan di atas, tentu dapat dijadikan sebagai bahan urgensi penerapan lisensi wajib jika benar akan diterapkan pada lisensi paten Covid-19. Bahwa Indonesia berpeluang baik sebagai pemberi lisensi (*licensor*) atau penerima lisensi (*licensee*). Pertama bahwa Indonesia sebagai pemberi lisensi (*licensor*) jika inventornya adalah orang/badan hukum Indonesia, untuk kemudian mengekspor invensi tersebut guna mengobati/mencegah penyebaran Covid-19 berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang. Kedua, Indonesia sebagai penerima lisensi (*licensee*) jika invensi ditemukan oleh inventor negara lain, dalam hal ini maka pemohon lisensi paten

pada dasarnya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak ketiga. Namun demikian, untuk mengantisipasi monopoli yang mungkin saja dilakukan pihak ketiga, maka menurut pandangan penulis peran pemerintah sebagai pemohon lebih penting.

Intervensi negara dalam hal seperti sekarang ini sudah tidak dapat ditawarkan lagi untuk mewujudkan tujuan negara, terutama sebagai pemohon lisensi wajib jika Indonesia sebagai penerima lisensi. Hal tersebut selaras dengan Article 8 TRIPs yang menyatakan bahwa negara anggota dapat menetapkan atau mengubah hukum dan peraturan perundang-undangan mereka guna menetapkan ukuran perlindungan yang dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, lisensi wajib paten bidang obat (dalam konteks ini adalah vaksin Covid-19) juga memberikan akses yang lebih mudah terhadap obat-obatan yang berasal dari negara-negara maju dan harga vaksin menjadi lebih terjangkau (Dewi & Suteki, 2017:2). Penerapan lisensi wajib paten sangat penting urgensinya, hal tersebut didasarkan konflik-konflik kepentingan (*conflicts of interest*) di dalamnya terutama kepentingan politik dan ekonomi. Hal demikian tersebut mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

## Kesimpulan

Paten sebagai salah satu rezim HKI melekat hak eksklusif yang diberikan negara, namun demikian bukan bersifat tanpa batas. Salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten adalah aturan mengenai lisensi wajib (*compulsory license*). Lisensi wajib paten Covid-19 telah dibolehkan menurut Konvensi Paris, TRIPs, maupun UU Paten. Alasan pentingnya lisensi wajib paten Covid 19 adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang merugikan masyarakat, memenuhi kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat (dalam hal ini untuk kepentingan kesehatan masyarakat). Penerapan lisensi wajib paten yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan (*conflicts of interest*) terutama dari aspek politik dan ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kemaslahatan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Muhammad, A. K, 2001, *Hukum Ekonomi Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priapantja, C. C, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Purwaningsih, E, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property*

*Rights*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Widjaja, G, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property.*

*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement.*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

#### **Jurnal dan Publikasi Ilmiah**

Benuf, K., & Azhar, M, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, 24, 2020.

Dewi, Ni. S., & Suteki, *Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten dalam Rangka Alih Teknologi pada Perusahaan Farmasi di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol. 13 No. 1, 2, 2017.

Gumanti, R, *Perjanjian Lisensi di Indonesia*, Jurnal Al-Mizan, Vol. 12 No. 1, 255, 2016.

Hanoraga, T., & Prasetyawati, N, *Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8 No. 2, 160, 2015.

Masnun, M. A., & Roszana, D, *Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia*, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 2, 327, 2019.

#### **Internet/Website**

Saptadi, N. T. S, *Dampak Corona bagi Perekonomian Indonesia*, 2020, Retrieved from OPINI, Makassar Tribun News website: <https://makassar.tribunnews.com/2020/03/28/dampak-corona-bagi-perekonomian-indonesia>

Tim Detik.com, *Data Efek Virus Corona ke Wisata RI Per 23 April 2020*, 2020, Retrieved from Detik.com website: <https://travel.detik.com/travel-news/d-4928546/data-efek-virus-corona-ke-wisata-ri-per-23-april-2020>

Worldometer, *Worldometer Covid-19 Corona Virus Pandemic*, 2020, Retrieved from <https://www.worldometers.info/coronavirus/>